
Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 di Indonesia

Nabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sasmita Pohan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Aditya Putra Piliang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

korespondenst penulis: rahmanabila003@gmail.com, sasmitapohan881@gmail.com,
adityaputra090806@gmail.com, dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract: Taxes, as the primary source of state revenue, play a crucial role in financing a country's progress. Income Tax Article 22 (PPH 22) is a type of tax that plays a crucial role in the Indonesian tax system. Income Tax Article 22 (PPH 22) functions as a tax levy for certain transactions, such as imports, exports, and purchases of goods by certain government entities or treasuries. The purpose of this study is to evaluate the system of collecting and reporting PPH Article 22 in Indonesia. This study was conducted using a descriptive qualitative approach. This method involved reviewing literature from various journals and tax regulations. The results show that the Income Tax Article 22 collection system has been operating regularly using a tax withholding mechanism or tax collection from third parties who are required to pay taxes or their income to the recipient of the income. However, reporting remains difficult, mainly due to the public's lack of understanding of taxpayers in general. Income Tax Article 22 increases state revenue, but there needs to be an increase in taxpayer compliance and understanding.

Keywords: Article 22 Income Tax, tax collection, tax reporting, tax effectiveness.

Abstrak: Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, memainkan peran penting dalam membiayai kemajuan suatu negara. PPH pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam system pajak Indonesia. Pajak penghasilan pasal 22 (PPH 22) berfungsi sebagai pemungutan pajak untuk transaksi tertentu, seperti impor, ekspor, dan pembelian barang oleh entitas atau bendahara pemerintah tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi system pemungutan dan pelaporan pajak PPH pasal 22 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan meninjau literatur dari berbagai jurnal dan regulasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 22 telah beroperasi secara teratur dengan menggunakan mekanisme pemotongan pajak atau pemungutan pajak pada pihak ketiga yang diwajibkan untuk membayar pajak atau penghasilan mereka kepada penerima penghasilan. Namun pelaporan masih sulit, terutama karena masyarakat tidak memahami wajib pajak secara umum. PPh pasal 22 meningkatkan penerimaan negara, tetapi perlu ada peningkatan dalam kepatuhan dan pemahaman wajib pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 22, pemungutan pajak, pelaporan pajak, efektivitas pajak.

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan yang signifikan dan memainkan peran penting dalam penegelolaan pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak juga berfungsi sebagai kontrol ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan anggaran negara, optimalisasi mekanisme pengurusan pajak sangat penting (Naharto & Tjondro, 2014). Pajak penghasilan (PPh) khususnya PPh pasal 22, adalah salah satu jenis pajak yang memainkan peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pajak ini dikenakan atas tindakan tertentu, seperti impor, ekspor, pembelian, penjualan barang oleh lembaga dan perusahaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 22 PPh dimaksudkan untuk menjadi mekanisme pemungutan pajak di muka, juga dikenal sebagai pajak yang sudah dibayar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk menghindar (Tanjung et al., 2025).

Pasal PPh 22 menerapkan mekanisme pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah. Sistem ini dianggap efektif karena memungkinkan pemotongan pajak secara langsung pada saat terjadinya transaksi ekonomi, yang mengurangi jumlah individu yang menghindari wajib pajak. Selain itu, sistem ini meningkatkan efektivitas administrasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak (Wardhani & Pangetsu, 2019).

Meskipun demikian, banyak masalah masih menghadang penerapan PPh pasal 22 di Indonesia, terutama dalam hal pelaporan pajak. Banyak masyarakat wajib pajak yang tidak tahu bahwa mereka harus melaporkan melalui SPT masa. Mereka juga percaya bahwa pembayaran pajak melalui sistem e-billing sudah cukup tanpa perlu melaporkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan fungsi mekanisme perpajakan, tingkat kepatuhan formal terhadap wajib pajak masih perlu ditingkatkan (Tanjung et al., 2025).

Penelitian ini sangat penting karena akan melihat secara menyeluruh bagaimana mekanisme pemungutan, pemotongan, pelaporan, dan efektivitas PPh Pasal 22 di Indonesia bekerja. Diharapkan bahwa analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana PPh pasal 22 diterapkan serta memberikan saran untuk meningkatkan kinerja mekanisme perpajakan di Indonesia.

Kajian Teoritis

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

A. Konsep Pajak Dan Fungsi Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat umum kepada negara, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pembangunan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu: fungsi budgeter sebagai pendanaan negara dan fungsi reguler sebagai sistem untuk mengontrol ekonomi nasional (Mardiasmo, 2018). Pajak memainkan peran penting dalam mendanai pengeluaran dan kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, dengan kebijakan fiskal yang tepat, pajak juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi (Naharto & Tjondro, 2014)

B. Teori Withholding Tax System

sistem pemungutan pajak (Withholding tax system) merupakan pihak ketiga yang diberi hak untuk memungut atau memotong pajak atas transaksi yang dilakukan wajib pajak, yang di kenal sebagai wajib pajak (Wardhani & Pangestuti, 2019). Di Indonesia sistem pajak penghasilan yang termasuk dalam pasal 21, 22, dan 23 sangat di gunakan. Kelebihan sistem ini adalah pajak dapat di pungut secara langsung saat transaksi terjadi, yang mempercepat penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak.

C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pasal 22 (PPh) di kenakan atas kegiatan tertentu, seperti impor barang, pembelian barang oleh pemerintah, dan penjualan barang tertentu oleh badan usaha dan bendahara pemerintah tertentu. PPh di kenakan atas:

1. Impor barang
2. Pembelian oleh bendahara pemerintah
3. Penjualan barang tertentu.

Tarif umum:

1. 1,5% untuk pembelian pemerintah
2. 2,5% untuk impor dengan API
3. 7,5% tanpa API

Tanpa API pajak ini tidak final dan dapat di kreditkan dalam perhitungan pajak. Undang-undang

D. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang memenuhi semua kewajibannya dengan membayar wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan ini berlaku dengan tingkat pemahaman tentang pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan yang di berikan pihak fiskus. Termasuk dalam pelaporan PPh Pasal 22, kepatuhan pajak seringkali menjadi hambatan bagi sistem perpajakan. Akibatnya di perlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran orang-orang yang wajib membayar pajak. Efektivitas pengumpulan pajak bisa di lihat dari seberapa baik penerimaan pajak tercapai serta tingkat kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan regulasi perpajakan. Membaca dengan cermat artikel ini, membandingkan pendapat mereka dan menggabungkan informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Penulis memutuskan memilih metode ini untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang telah di tulis dan di temukan oleh oara ahli lain tentang topik-topik ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemungutan PPh Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia (PPH 22)

Pajak penghasilan pasal 22 adalah instrument perpajakan yang menggunakan system pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang di pilih pemerintah, juga di kenal sebagai pajak pemotong. Pemerintah direktorat jendral Bea dan Cukai (DJBC), dan perusahaan seperti BUMN dan perusahaan industri lainnya bertanggung jawab atas kegiatan impor. Pemungutan dilakukan saat transaksi secara langsung, sehingga negara dapat menerima pajak langsung tanpa menunggu laporan tahunan. Biaya yang di kenakan bervariasi tergantung pada jenis transaksi, seperti 1,5% pembelian dari bendahara pemerintah dan 2,5% untuk impor melalui API (PMK No.34/PMK.010/2017).

Menurut teori sisem perpajakan, sistem ini mengikuti prinsip pengumpulan pajak sedini mungkin untuk meningkatkan likuiditas negara. Selain itu, system ini juga dapat menekankan praktik menghindari pajak karena di pungut sebelum wajib pajak memiliki kesempatan untuk menghindar (Mrdiasmo, 2018).

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

Namun praktik lapangan menunjukkan beberapa masalah, seperti kesaahan dalam klasifikasi objek pajak, ketidaktepatan tarif dan kurangnya pemahaman tentang bendahara pemerintah. Ini menunjukkan bahwa keberhauslan system tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi pada tingkat ekonomi dan sumber daya manusia yang di gunakan untuk menjalankanya.

Dari perspektif administrasi perpajakan, mekanisme ini memiliki keunggulan karena memungkinkan negara memperoleh penerimaan pajak lebih cepat tanpa harus menunggu pelaporan tahunan wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat kontrol karena melibatkan pihak ketiga dalam proses pemungutan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (tax evasion) (Wardhani & Pangestuti, 2019).

Namun demikian, keberhasilan mekanisme pemungutan ini sangat bergantung pada kemampuan dan pemahaman pihak pemungut pajak. Dalam praktiknya, masih ada beberapa hambatan, seperti kesalahan dalam menentukan objek pajak, ketidaktepatan dalam penerapan tarif, serta ketidak tahuan bendahara pemerintah terhadaptentang peraturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemungutan telah direncanakan dengan baik, implementasinya masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih ketat.

B. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Dalam sistem perpajakan modern, proses pengumpulan pajak tidak hanya berhenti pada proses pemotongan atau penerimaan pajak, tetapi juga harus dilanjutkan dengan pembayaran dan pelaporan sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan yang terpadu. Menurut teori administrasi perpajakan, suatu sistem pajak dikatakan efektif apabila mencakup tiga tahapan utama, yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang berjalan lancar dan dapat di pertanggung jawabakan (Mardiasmo, 2018).

Setelah proses pengumpulan pajak selesai, wajib pajak harus mengirimkan pajaknya ke kas negara dengan menggunakan sistem e-billing. Sistem ini adalah bagian dari perubahan dalam pengelolaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan kemudahan dalam pembayaran pajak. dengan demikian wajib pajak harus melaporkan melalui SPT masa PPh pasal 22. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang di kumpulkan, di laporkan, dan di bayar kan sesuai. Namun dari berabagai penelitian, tingkat keoatuhan dalam pelaporan masih tergolong rendah. Banyak orang yang belum mengerti bahwa membayar pajak dan melaporkan pajak adalah dua tugas yang berbeda (Tanjung et al., 2025).

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

Sementara itu, Ada kendala lain yang ditemukan adalah Kurangnya literasi digital perpajakan, yang di anggap sulit, dan kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak akan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman secara menyeluruh jika tidak ada pelatihan pemahaman yang memadai. Selanjutnya setelah penyeteroran dilakukan, pemungutan pajak diharuskan melaporkan SPT masa PPh pasal 22 melalui sitem e-filling. Pelaporan ini harus di kirim dalam batas waktu yang di tetapkan oleh peraturan perpajakan.

C. Analisis Efektivitas PPh Pasal 22

1. Ewektifitas Dari Sisi Penerimaan Negara

Dua factor utama yang menentukan efektivitas PPh Pasal 22 adalah peningkatan penerimaan negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena pajak di pungut secara langsung saat transaksi terjadi, sistem withholding tax terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak (Wardhani & Pangestuti, 2019). Selain itu, PPh Pasal 22 juga berfungsi sebagai pajak yang sudah di bayar, membantu pemerintah menjaga keuangan negara. Hal ini sanagat penting menjaga stabilitas fiskal, terutama saat ekonomi tidak stabil. Namun kinerja nya masih belum optiamal dari persfektif kepatuhan.

Meskipun dari sisi kepatuhan masih ada masalah meskipun cukup baik. Ada dua komponen kepatuhan wajib pajak: yaitu kepatuhan matrial (membayar pajak) dan kepatuhan formal (melaporkan pajak). Banyak wajib pajak telah memenuhi kewajiban membayar mereka tapi belum memenuhi pelaporan wajib pajak mereka.

2. Ewektifitas Sisi Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran tetapi belum memenuhi kewajiban pelaporan pajak, tetapi kepatuhan foramal terkait dengan kewajiban melaporkan pajak melalui SPT. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan formal masih rendah (Tanjung et al., 2025). Oleh karena itu di perlukan strategi dan peningkattan kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya adminitratif tetapi juga persuasif dan Pendidikan.

3. Ewektifitas Dari Sisi Adminitrasi dan Sistem Perpajakan

Dari sisi administrasi telah melakukan berbagai upaya untuk modernisasi system perpajakan, termasuk e-billing dan e-filling. tujuan dari system ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, implementasi system digital ini belum sepenuhnya optimal karena

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya pengetahuan tentang wajib pajak digital dan integrasi sistem pembayaran dan pelaporan secara menyeluruh. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, seperti kurangnya kewajiban akan kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan, kompleksitas sistem administrasi perpajakan, dan keterbatasan pengawasan. Rahayu 2017 menyatakan bahwa pemahaman dan kualitas pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi tidak hanya tergantung pada metode untuk mengajarkan wajib pajak kepada orang-orang.

4. Analisis Kritis Efektivitas PPh Pasal 22

Secara umum, PPh Pasal 22 dapat dianggap cukup efektif meskipun tidak ideal. Sistem pemungutan di muka memiliki keunggulan utama karena dapat meningkatkan penerimaan negara dan dapat mengurangi penghindaran pajak. Namun kelemahan utama terletak pada aspek pelaporan dan administrasi, terutama karena kepatuhan formal wajib pajak sangat rendah. Selain itu kompleksitas sistem perpajakan menghalangi efisiensi secara keseluruhan oleh karena itu, kinerja PPh pasal 22 tidak hanya ditentukan oleh sistem pemungutan; integrasi antara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta tingkat pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

D. Studi Kasus Implementasi PPh Pasal 22

Sebuah lembaga pemerintah membeli barang-barang dari rekanan dengan nilai Rp200 juta. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, bendahara pemerintah wajib memungut pajak penghasilan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN), sehingga total pajak yang harus dibayar adalah Rp. 3000.000 menurut peraturan menteri keuangan No. 34.PMK.010/2017, yang mengatur pemungutan PPh pasal 22, ketentuan ini berlaku. Pajak tersebut kemudian di setorkan ke kas negara melalui sistem pembayaran elektronik setelah pemungutan. Bendahara telah menyetorkan pajak tersebut melalui sistem e-billing.

Namun demikian, bendahara tidak melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22 dengan benar. Probleminya adalah bahwa dalam situasi ini ada ketidaksesuaian antara kewajiban dan penyetoran pajak. Menurut ketentuan perpajakan, wajib pajak atau pemungutan pajak tidak hanya diharuskan menyetor pajak tetapi juga harus melaporkannya melalui surat pemberitahuan seperti (SPT) masa (Direktorat jendral

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

pajak, 2023). Sangat fleksibel dan mendorong ide-ide baru tetapi jika tidak di kelola dengan hati-hati, dapat menyebabkan perbedaan besar antara orang kaya dan miskin dan miskin atau menimbulkan masalah moral.

Ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai seberapa baik suatu negara dapat masalah seperti krisis keuangan atau perubahan global menjadi sulit. Ketika berbicara tentang ekonomi islam, tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga untuk menegakkan keadilan, membantu setiap orang, dan memastikan bahwa semua komponen ekonomi bekerja dengan baik. Keyakinan kepada Tuhan, keseimbangan, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia adalah pilar dari ketahanan ekonomi islam. Konsep-konsep ini berkontribusi pada pembentukan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Namun, ekonomi konvensional biasanya berkonsentrasi pada penghasilan uang dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan, yang dapat membuat ekonomi lebih rentan terhadap masalah besar. Yang berdampak pada:

1. ketidaksesuaian data antara pembayaran dan pelaporan pajak
2. Risiko dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan
3. Menurunnya kualitas basis data perpajakan nasional
4. Menghambat proses pengawasan oleh otoritas pajak

Berikut adalah Solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan Meningkatkan pelatihan bendahara pemerintahan tentang perpajakan, mengintegrasikan sistem e-billing dan e-filing, menyederhanakan proses pelaporan pajak, dan pengawasan direktorat jenderal pajak.

E. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang efektivitas PPh pasal 22 telah banyak dilakukan. Wardhani & Pangestu (2019) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terbukti efektif karena pajak di pungut langsung pada saat transaksi terjadi. Hal ini mempercepat penerimaan negara dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Tanjung et al. (2025) menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaporan wajib pajak adalah hambatan utama dalam pelaksanaan PPh pasal 22. Banyak wajib pajak tidak memahami kewajiban pelaporan, yang menyebabkan tingkat kepatuhan formal yang rendah. Selain itu penelitian lain menekankan bahwa tidak hanya regulasi yang menentukan kinerja sistem perpajakan, tetapi juga faktor non-teknis seperti kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan (Rahayu, 2017).

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, meskipun sistem pemungutan PPh pasal 22 sudah cukup efektif, tetapi di perlukan perbaikan dalam sistem aspek pelaporan dan peningkatan pemahaman wajib pajak. Peemuan menunjukkan bahwa metode yang di gunakan untuk meningkatkan efektivitas pajak harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada sistem tetapi juga pada perilaku wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sistem perpajakan yang efektif harus memenuhi unsur efisiensi yang tecantum dalam pasal PPh 22 telah mulai di terapkan melalui penggunaan sistem digital seperti e-billing dan e-filing. Sistem ini tidak dapat mudah di gunakan, terutama bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi. Secara keseluruhan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sistem PPh pasal 22 sudah cukup efektif dari sisi pemnggutan, tetapi masih mengahdapi masalah dalam hal pelaporan dan kepatuhan pajak yang wajib. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dan peningkatan literasi perpajakan adalah cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperkuat penelitian sebelumnya tetapi juga memeberikan pemahaman lebih lanjut tentang betapa pentingnya metode yang lebih komperhensif untuk meningkatkan efektivitas PPh pasal 22 dari sudut pandang sistem regulasi, dan perilaku wajib pajak.

F. Implikasi terhadap Sistem Perpajakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah indonesia dapat mempertimbangkan beberapa opsi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas PPh pasal 22. Pertama wajib pajak, terumatama bendahara pemerintah, harus dididik leih baik tentang pajak. Agar lebih mudah di akses, pendidikan ini dapat di berikan melalui pelatihan, seminar, atau sosialisasi berbasis digital. Keuda sistem perpajakan digital, terutama e-billing dan e- filling, harus di intregasikan. Pembayaran dan pelaporan dapat di lakukan secara otomatis dengan sistem yang terintregasi, yang mengulangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi adminitrasi. Ketiga peraturan perpajakan arus di seerhanakan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan proses pelaporan. Regulasi yang terlalu rumit dapat menghalangi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibanya. Keempat pengawasan dan penegakkan hukum harus di tingkatkan terhadap pelanggaran pajak.

Teknologi informasi seperti sistem pengawasan berbasis data dapat di gunakan utuk melakukan pengawasan. Kelima peningkatan layanan yang di berikan oleh petugas pajak merupakan komponen penting dalam meningktkan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

terhadap sistem perpajakan akan meningkat dengan pelayanan yang baik. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, diharapkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak terhadap PPh pasal 22 akan meningkat. Ketidak sesuaian data perpajakan dapat terjadi karena kesalahan pelaporan, yang berdampak pada proses pengambilan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Data yang salah dapat menghambat analisis fiskal dan membuat sistem perpajakan secara keseluruhan kurang baik. Oleh karena itu meningkatkan efektivitas PPh pasal 22, di perlukan upaya yang lebih komperhensif, seperti meningkatkan pengetahuan tentang pajak, menyederhanakan sistem dan integrasi teknologi.

Kesimpulan

Menurut hasil analisis yang telah di lakukan terhadap mekanisme pemungutan, penyeteroran, pelaporan, dan efektivitas pasal 22 pajak penghasilan (PPh). Di indonesia, salah satu instrumen penting dalam system perpajakan yang menggunakan mekanisme withholding tax pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang di tunjuk pemerintah. Karena pajak di pungut secara langsung pada saat terjadinya transaksi seperti impor dan pemeblian barang oleh pemerintah, mekanisme ini terbukti dapat memepercepat penerimaan negara. Oleh karena itu, PPh pasal 22 telah menunjukkan bahwa itu membantu penerimaan negara secara relative efektif.

Namun, efektivitas PPh Pasal 22 tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan, tetapi juga oleh tahapan penyeteroran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-billing memungkinkan penyeteroran pajak yang efektif, banyak wajib pajak terutama bendahara pemerintah belum sepenuhnya memahami bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya terbatas pada pembayaran tetapi juga mencakup pelaporan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan pajak data pembayaran, yang pada gilirannya dapat mempersulit otoritas pajak untuk melacak.

Secara keseluruhan PPh pasal 22 cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan negara terutama karena sifat nya sebagai pajak di muka atau oajak yang telah di bayarkan sbelumnya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal terutama dalam kepatuhan formal. Factor utama yang memengaruhi wajib pajak termasuk kurangnya pengetahuan tentang perpajakan kompleksitas system adminitrasi, dan kuangnya penegtahuan digital. Selain itu salah satu kendala dalam menciptakan system perpajakan yang efektif dan terintegritas adalah anatar system e-billing dan e-filling.

Analisis Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan serta Efektivitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Indonesia

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas PPh Pasal 22 di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis, langkah strategis ini termasuk untuk membuat proses pembayaran perpajakan dan pelaporan pajak lebih otomatis dan terhubung. Secara keseluruhan PPh pasal 22 dapat menjadi alat perpajakan yang efisien dan dapat mendukung pertumbuhan bangsa dengan perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. P. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. <https://www.pajak.go.id/id/pajak-penghasilan-pasal-22>.

Hidayat, Nurdin & Purwana, Dedi. (2018). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

IDirektorat Jenderal Pajak. (2023). Surat Pemberitahuan (SPT). <https://www.pajak.go.id/id/spt>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kebijakan perpajakan di Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/home>

Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Paj.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22

Putri, A. A., Lestari, S. R. D., Bastina, M. D., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagai instrumen pengendalian impor dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 197–209.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, D. P., & Erawati, T. (2018). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.